



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Desember 2021 dalam Register Nomor 441/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 1998 dan di catat oleh pencatat nikah Kabupaten Bogor sesuai kutipan akta nikah no. 265/98
2. Bahwa sejak kami menikah sudah ada konflik tentang keuangan, kami menikah memiliki 3 orang anak. Saksi di tuntutan untuk memenuhi kebutuhan financial keluarga, tapi Saksi sudah berusaha semampu Saksi dan Saksi pun bekerja di keluarga istri. Saksi pun tidak mengetahui gaji sedikit pun, uang rokok pun Saksi pas-pasan harus mencari lebih. Konflik sampai memanasi 4 tahun belakangan ini hingga pisah ranjang sampai Saksi tidak memiliki rasa sedikit pun, sikap istri yang selalu menekan terus menerus hingga Saksi sakit dan menurut dokter di akibatkan karena depresi hingga hari ini. Saat ini Saksi sudah memutuskan dengan yakin untuk berpisah agar tidak menimbulkan hal – hal yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan kedua belah pihak dan anak – anak.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2021/PN Cbi



3. Untuk hak asuh anak bisa di berikan ke pihak TERGUGAT, karena lebih memungkinkan ada nya tempat tinggal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya untuk memberikan putusan seagai berikut :

1. Menerima gugatan dari pihak PENGGUGAT.
2. Mengabulkan gugatan dari PENGGUGAT untuk keseluruhan.
3. Menyatakan putus nya ikatan perkawinan antara pihak PENGGUGAT dan pihak TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan nomor 265/98 tertanggal 28 Juni 1998 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Bogor.
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan TERGUGAT.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat yang ditunjuk atau mengirimkan 1 (Satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, PENGGUGAT mohon dengan hormat supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , para pihak yaitu Penggugat maupun Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Saksi sebagai tergugat menolak dalil — dalil yang di layangkan penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui



2. Bahwa benar penggugat dan Saksi sebagai tergugat adalah suami istri yang sah; yang tercatat di kantor DUKCAPIL Kabupaten Bogor berdasarkan akte nikah No. 265/98
3. Bahwa benar kami telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 24 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak
4. Anak pertama, bernama anak (21 tahun) yang sedang menempuh pendidikan di ITB (Institut Teknologi Bandung). Anak kedua, bernama anak (19 tahun) sedang menempuh pendidikan di Universitas Bakrie. Serta anak terakhir yang bernama anak (11 tahun) yang berada di bangku Sekolah Dasar Amal Kasih Cibinong.
5. Bahwa pada masa pandemi Covid-19, keadaan ekonomi kami mengalami penurunan yang signifikan. Sebagai istri, Saksi berusaha membantu suami memenuhi kebutuhan dengan berjualan kue, kerupuk, dan berjualan secara daring. Tidak ada konflik memanas ataupun pisah ranjang seperti yang dituliskan oleh penggugat. Hanya komunikasi yang kurang baik. Di luar hal tersebut, hubungan kami tetap baik dan harmonis. Serta, atas dasar pendapat anak - anak yang tidak menginginkan adanya perceraian. Anak-anak merasa terpuhut kejiwaannya. Terutama anak terakhir kami (anak) sering menyampaikan tentang ketidaksetujuan atas proses perceraian tersebut. Selain itu, anak kedua kami, saat ini mulai bekerja di masa kuliahnya demi membantu keuangan kami. Sebagai tergugat, dengan yakin memutuskan untuk tidak mau bercerai dengan penggugat. Karena sebagai umat Kristiani, kami berjanji di hadapan Tuhan untuk setia, taat, dan perceraian yang tidak disukai Tuhan. Saksi memegang teguh janji perkawinan yang kami ucapkan di hadapan Tuhan. Bahwa, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh di pisahkan oleh manusia, kecuali maut. Karenanya, hingga maut memisahkan, penggugat adalah suami dan ayah dari anak-anak kami. Hingga saat ini, sebagai istri Saksi tidak mampu menjadi tulang punggung keluarga seorang diri, juga anak-anak kami membutuhkan kehadiran Ayah mereka. Apabila selama ini sikap dan tuntutan Saksi terhadap penggugat menyebabkan sakit fisik dan mental, dengan tulus hati Saksi meminta maaf atas semua tindakan tersebut. Saksi berjanji akan memperbaiki sikap Saksi yang kurang berkenan, membantu lebih baik lagi dalam keuangan, memberikan pengertian terhadap keadaan penggugat, dan mendampingi suami dalam **keadaan apapun**.

Menimbang, bahwa selanjutnya antara para pihak telah terjadi replik dan duplik yang mana pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pihak tergugat mengajukan Duplik secara tertulis seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor tanggal 07 Desember 2021. diberi tanda P- 1
2. Fotocopy Akta Perkawinan No. 265/98 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 28 Juni 1998 . diberi tanda P- 2
3. Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No. 210/2002 atasnama anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, tanggal 30 Juli 2002 .diberi tanda P- 3
4. Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No. 294/2000 atasnama anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanggal 26 Oktober 2000,diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari copy Kartu Keluarga Nomor : 3201013008100043 atasnama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong, tanggal 30 Agustus 2010; . diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3816.CS/2010 atasnama anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, tanggal 20 Juli 2010 .diberi tanda P- 6

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, telah dileges dikepaniteraan Perdata dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, pihak Penggugat menerangkan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor tanggal 07 Desember 2021. diberi tanda T- 1
2. Fotocopy Akta Perkawinan No. 265/98 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 28 Juni 1998 . diberi tanda T- 2

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3201013008100043 atasnama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong, tanggal 30 Agustus 2010; . diberi tanda T- 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 294/2000 atasnama anakyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, tanggal 26 Oktober 2000 .diberi tanda T- 4
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 210/2002 atasnama anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, tanggal 30 Juli 2002 .diberi tanda T- 5
6. Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3816.CS/2010 atasnama anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, tanggal 20 Juli 2010 .diberi tanda T- 6

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dileges di kepaniteraan perdata dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi anak

- Bahwa tanggal dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak tahu seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah sekitar 20 tahun lebih ;
- Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. anak, 2. anak, 3. anak ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Ciriung Cemerlang Blok R No. 21 Cibinong, Kabupaten Bogor namun Penggugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat dan Saksi tidak mengetahui dimana sekarang penggugat bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat bekerja pada keluarga orang tua Tergugat dan setahu Saksi sudah 2 (dua) bulan Penggugat tidak bekerja lagi dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan penyebab mereka bertengkar adalah masalah ekonomi menjadi penyebab utama perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pernah protes kepada Penggugat kalau penghasilan Penggugat kecil ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2021/PN Cbi



- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak terlalu heboh dan tidak ada kekerasan dan setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat masih suka ngobrol ;
- Bahwa keinginan Saksi adalah Penggugat dan Tergugat tidak bercerai dan Saksi menginginkan Penggugat bisa kembali lagi ke keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga besar Penggugat dan Tergugat belum pernah musyawarah untuk tidak berpisah (tidak bercerai);

2. Saksi Martina Lawalata

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 7 ((tujuh) sampai (delapan) tahun ;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi jarang mendengar kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar kadang sesekali terdengar suara Penggugat agak keras ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih tinggal atau tidak bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi sebagai Tetangga berkeinginan sebaiknya Penggugat dan Tergugat bisa bersatu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1998 dan dicatat oleh pencatat nikah Kabupaten Bogor sesuai kutipan akta nikah no. 265/98 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan Fotocopy Akta Perkawinan No. 265/98 antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 28 Juni 1998 (*vide* bukti P-2 dan T-2), bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Katolik di Gereja Keluarga Kudus Cibinong pada tanggal 28 Juni 1998, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mengenai penyebab perceraianya dengan Tergugat dalam adalah adanya terjadi perselisihan / konflik tentang masalah keuangan dalam kehidupan rumah tangga mereka (*vide* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan Gugatan Perceraian yang berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut maka kepada kedua belah pihak berperkara (suami isteri) diwajibkan untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung dengan acara pembuktian ternyata pihak Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun orang-orang terdekat untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran (vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dapat membuktikan bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya adalah merupakan pertengkaran biasa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan mereka dapat dipersatukan Kembali (tidak bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Budi Rahayu Purnomo, S.H. sebagai Hakim ketua

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 441/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H. sebagai Hakim anggota, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 441/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 29 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sukirno, S.Ip., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri sendiri oleh Penggugat maupun Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukirno, S.Ip., S.H.



PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Meterai	:	Rp.	10.000,-+
		Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)